

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN
KARENA PERCERAIAN TERHADAP STATUS ANAK DAN
HARTA BERSAMA**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Audy Katharina Evelyn

Nim : 1440050043

Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia

Jakarta

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PESERTA UJIAN

Nama : Audy Katharina Evelyn

NIM : 140050043

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN KARENA
PERCERAIAN TERHADAP STATUS ANAK DAN HARTA BERSAMA

Disetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

(Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH, MH)

(Dr. Gindo E. L. Tobing, SH, MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Transnasional

(Edward M. L. Panjaitan, S. H., LL. M)

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP STATUS ANAK DAN HARTA BERSAMA

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu

Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Audy Katharina Evelyn

Nim : 1440050043

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Pada Tanggal 9 Februari 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH, MH)

(Dr. Gindo E. L. Tobing, SH, MH)

Anggota Tim Penguji

(Edward M. L. Panjaitan, S. H., LL. M)

KATA PENGANTAR

Segala puji hormat dan syukur yang tidak terhingga dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karuniaNYA, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini dilakukan untuk melakukan penelitian hukum dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarana hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Di dalam skripsi ini penulis mengambil topik “AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN CAMPURAN KARENA PERCERAIAN TERHADAP STATUS ANAK DAN HARTA BERSAMA”. Penulisan skripsi ini merupakan bentuk kontribusi untuk membangun bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai status hukum anak dan harta dalam putusnya perkawinan campuran karena perceraian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Penulis senantiasa berharap kepada siapa saja yang berminat untuk meneruskan penelitian tentang masalah serupa agar dapat lebih menyempurnakan dan mengembangkan lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah membantu penulis, khususnya :

1. Kedua orang tua penulis, Mama Rita Paschita Devi dan Papa Dwinanto Agung Baskoro yang menjadi semangat penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk semua kasih, doa dan dukungannya.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, SH., MH selaku Kepala Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Edward M. L. Panjaitan, S.H., M.H., selaku kepala bagian program studi Hukum Transnasional
5. Ibu Dr. Wiwiek Sri Widyarti, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I; serta Bapak DR. Gindo E. L. Tobing, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih untuk bimbingan dan ilmu, serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
6. Staf pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas segala ilmu, masukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis Rayi Paramita Joana, Adela Brenda Rumende, Gabriela Patricia Miliiana, Irene Bernandine Rutmintjap dan Evan Valerian Timotius Sasaerila yang telah menjadi teman-teman terbaik yang selalu mendampingi, menghibur, memotivasi, dan membantu penulis sebelum dan saat mengerjakan skripsi ini. Semoga pertemanan kita bertahan selamanya.

8. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, Christina Putri, Rina Riska Kipuw, Victoria Maria Joana, Leli Meita, Yubelia Paembonan. Terima kasih telah menghibur dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
10. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk segala dukungan dan bantuannya.
11. Yang terakhir, untuk Marc Hounsou. Terima kasih atas segala semangat dan dukungan yang diberikan sepanjang proses penulisan skripsi ini.

Sebenarnya masih banyak lagi pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, saya ucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya.

Jakarta, 18 Januari 2018

Penulis

(Audy Katharina Evelyn)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan.....	12
B. Perkawinan Campuran Di Indonesia.....	23
C. Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia.....	38
D. Perceraian Dalam Perkawinan Campuran.....	43

E. Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran.....	51
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Suami Istri.....	55
B. Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Status Hukum Anak.....	56
C. Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama.....	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	x
----------------------------	----------

ABSTRAK

- (A) Nama : Audy Katharina Evelyn
 (B) NIM : 1440050043
 (C) Judul Penulisan Skripsi : "AKIBAT HUKUM PUTUSNYA
 PERKAWINAN CAMPURAN KARENA
 PERCERAIAN TERHADAP STATUS ANAK
 DAN HARTA BERSAMA"
 (D) Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Harta
 Bersama
 (E) Daftar Acuan : 18 buku + 8 Peraturan Perundang-undangan
 (F) Halaman : x + 78 halaman
 (G) Isi Abstrak :

Pasal 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan orang tua dari perkawinan campuran atau orang tuanya kehilangan kewarganegaraan tidak mempunyai akibat hukum terhadap anak-anak mereka. Anak mereka tetap berkewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin. Persyaratan memilih kewarganegaraan paling lambat dilakukan 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sejak melakukan perkawinan. Jika setelah anak tersebut berumur 21 tahun dan belum menentukan kewarganegaraan yang akan dipilih, maka anak tersebut secara otomatis akan dianggap sebagai warga negara asing.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang macam-macam harta yang terdiri dari harta bawaan, harta bersama, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Untuk harta bawaan serta harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dimiliki masing-masing dan tidak terjadi pembagian harta jika terjadi perceraian. Pembagian harta jika terjadi perceraian hanya berlaku bagi harta bersama saja kecuali jika mereka membuat perjanjian kawin mengenai harta bersama. Hukum yang digunakan dalam pembagian harta bersama adalah hukum yang berlaku di tempat harta itu berada

- (H) Dosen Pembimbing : Dr. Wiwiek Sri Widyarti, SH., MH
 DR. Gindo E. L. Tobing, SH., MH

Jakarta, 22 Januari 2018

Penulis
 Audy Katharina Evelyn